



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

PENUJUKKAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU “SISTEM PEMILU
INDONESIA” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 309/PP.01-SD/1672/2026 tanggal 21 September 2026 tentang Permintaan Panelis;

b. bahwa sesuai Berita Acara Nomor 83/PK.01-BA/1672/2026 Tanggal 7 September 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam akan melaksanakan kegiatan bedah buku Seri Pertama “Sistem Pemilu Indonesia” dengan menunjuk narasumber dari pihak eksternal Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Peunjuk Nara Sumber Kegiatan Bedah Buku “Sistem Pemilu Indonesia” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENUNJUKKAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SISTEM PEMILU INDONESIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan panelis kegiatan Bedah Buku Sistem Pemilu Indonesia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panelis adalah mengkaji isi buku, memberikan ulasan dan penilaian, memperkaya perspektif diskusi, berinteraksi dengan penulis, serta menjawab pertanyaan peserta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM NOMOR 62 TAHUN
2026 TENTANG PENUNJUKKAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU SISTEM
PEMILU INDONESIA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2026

PANELIS BEDAH BUKU SERI PERTAMA SISTEM PEMILU
INDONESIA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Handoko	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan	Panelis
2.	Pinji Aprianto	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pagar Alam	Panelis
3.	Sri Maryati	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Palembang	Panelis

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

